

SKRIPSI

**KERJA SAMA *SISTER CITY* KOTA MAKASSAR DAN KOTA
GOLD COAST AUSTRALIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL**



Oleh:

A. NAVIQRHA MUSRIAH PAGE

040 2018 0307

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**KERJA SAMA SISTER CITY KOTA MAKASSAR DAN KOTA
GOLD COAST AUSTRALIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL**

Oleh

A. NAVIQRHA MUSRIAH PAGE

04020180307

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : A. Naviqha Musriah Page
NIM : 04020180307
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi/Penelitian : Kerja Sama *Sister City* Kota Makassar dan Kota Gold Coast Australia dalam Perspektif Hukum Internasional

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, September 2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H.

NIPs. 0925046402



Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H.

NIPs. 0911078802

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Internasional,



1200 wmm
4/9/2022
Dr. SE. Ulfah, S.H., M.H.

NIPs. 0912068002

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : A. Naviqra Musriah Page
NIM : 04020180307
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kerja Sama *Sister City* Kota Makassar dan Kota Gold Coast Australia dalam Perspektif Hukum Internasional

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 25 Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**KERJA SAMA SISTER CITY KOTA MAKASSAR DAN KOTA
GOLD COAST AUSTRALIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL**

Disusun dan diajukan oleh :

A. NAVIQRHA MUSRIAH PAGE

04020180307

Telah dipertahankan dihadapan penguji

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada, 3 Oktober 2022

dan dinyatakan diterima

Makassar, 3 Oktober 2022

Panitia Ujian

Ketua,

Anggota,



Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H

NIPs. 0925046402



Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H

NIPs. 0911078802



Dr. Muh. Rinaldy Bima, S.H., M.H

NIPs.104101110

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi di bawah ini :

Judul Skripsi : Kerja Sama *Sister City* Kota Makassar dan Kota Gold Coast Australia dalam Perspektif Hukum Internasional

Nama Mahasiswa : A. Naviqrha Musriah Page

No. Stambuk/Nim : 040 2018 0307

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Internasional

Dasar penetapan

Pembimbing : 0887/H.05/FH-UMI/XII/2021

Telah dipertahankan Dihadapan majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS oleh :

1. Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H

Pembimbing Ketua.

2. Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H

Pembimbing Anggota.

3. Dr. St. Ulfah, S.H., M.H

Penguji I

4. Dr. Arfah Tjolleng, S.H., M.H

Penguji II



(.....) ✓
(.....)
(.....)
(.....)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : A. Naviqrha Musriah Page

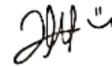
NIM : 04020180207

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak di izinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 3 Oktober 2022



A. Naviqrha Musriah Page

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : A. Naviqrha Musriah Page

NIM : 04020180307

Bagian : Hukum Internasional

Judul Skripsi/Penelitian : Kerja Sama *Sister City* Kota Makassar dan Kota Gold Coast Australia dalam Perspektif Hukum Internasional

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 3 Oktober 2022



A. Naviqrha Musriah Page

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini dengan judul “Kerja Sama *Sister City* Kota Makassar dan Kota Gold Coast Australia dalam Perspektif Hukum Internasional” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa hasil penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis Bapak A. Page Musu, S.Sos dan Ibunda A. Sadariah yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Saudari saya tersayang A. Nabilla Musriah Page, S.T dan A. Naiyah Musriah Page, terima kasih atas limpahan kasih sayang, doa, perhatian dan dukungan kepada penulis selama ini akhirnya kendala-kendala tersebut bisa penulis lalui dan selesaikan. Dan

juga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.SI., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Dr. St. Ulfah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Bapak Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H. selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
5. Ibu Dr. St. Ulfah, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Arfah Tjolleng, S.H., M.H. selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.

6. Ibu Harlah, selaku Kasubag Kerja Sama Pemerintah Kota Makassar yang memberikan izin untuk melakukan wawancara di Kantor Balaikota Makassar.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membekali ilmu yang berguna sejak memasuki bangku kuliah sampai dengan selesainya studi penulis di Fakultas Hukum.
8. Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membantu dalam pelayanan administrasi selama mengikuti pendidikan sampai terlaksananya ujian sarjana.
9. Sahabat-sahabatku sejak mahasiswa baru, Afifatul Ulya, Ahmad Zulfikar, Adhysa Nurahmawati Putri, Fira Auliyah, Nurul Azisah, Nurul Fathanah, Zakira Utari dan Siti Ashalika Zahra Tunnisa yang senantiasa memberikan waktu, motivasi, dan dukungan. Terima kasih atas pengertian, perhatian dan doanya.
10. Sahabat-sahabatku sejak SMA, Nur Wahyuni, Indah Nurfadilah, Andi Khofifah, Nur Azizah Amelia, Iffah Ditariani, Niswah Istiqamah, Nadiyah Ulfa Safira, Andi Azizah, Nur Azza Amin dan A. Syarkyah yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Keluarga besar penulis yang tercinta yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT. Senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya, Aamiin.

Makassar, September 2022

A. Naviqrha Musriah Page

ABSTRAK

A. Naviqrha Musriah Page. 04020180307: dengan judul “*Kerja Sama Sister City Kota Makassar dan Kota Gold Coast Australia dalam Perspektif Hukum Internasional*”. Di bawah bimbingan Nasrullah Arsyad sebagai Ketua Pembimbing dan Satrih Hasyim sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan hukum internasional mengenai kerja sama *Sister City* dan mengetahui serta menganalisis pelaksanaan dari kerja sama *Sister City* antara Kota Makassar dan Kota Gold Coast, Australia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah penelitian pustaka dan penelitian lapangan melalui wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kerja Sama *Sister City* antara Kota Makassar dan Kota Gold Coast, Australia telah sesuai dengan hukum internasional di mana konsep ini sesuai dengan dasar perjanjian internasional, yaitu adanya kesepakatan antara negara dengan negara yang mana dalam hal ini yang bertindak adalah pemerintah kota. Meskipun pelaksanaan dari kerja sama *Sister City* antara Kota Makassar dan Kota Gold Coast, Australia sempat terhambat karena *Lock Down*, program kerja sama yang telah disepakati sudah ada yang terlaksana dan akan melanjutkan program kerja sama lainnya.

Rekomendasi penelitian bahwa implikasi hukum mengenai kerja sama antar pemerintah daerah dengan pemerintah daerah asing harus segera doluruskan agar terciptanya kepastian hukum dalam perjanjian internasional dan diharapkan bagi pemerintah kota melaksanakan sosialisasi mengenai Kerja Sama *Sister City* antara kota Makassar dan Kota Gold Coast, Australia agar penduduk dapat berperan aktif. .

Kata Kunci: Kerja Sama Sister City, Hukum Perjanjian Internasional

ABSTRACT

A. Naviqraha Musriah Page. 04020180307: "Sister City Cooperation of Makassar City and Gold Coast City Australia in the Perspective of International Law". Under the guidance of Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H. as Chief Advisor and Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H. as a Advisory Member.

This study aims to find out and analyze how the international legal arrangements regarding Sister City cooperation and find out and analyze the implementation of Sister City cooperation between Makassar City and Gold Coast City, Australia.

This study uses a normative research method which is carried out by examining library materials or secondary data. The results of this study indicate that the Sister City Cooperation between Makassar City and Gold Coast City, Australia is in accordance with international law where this concept is in accordance with the basis of international agreements, namely an agreement between the state and the state which in this case is the city government.

Although the implementation of the Sister City cooperation between Makassar City and Gold Coast City, Australia was hampered due to the Lock Down, the agreed cooperation program has already been implemented and will continue other cooperation programs.

The research recommendation is that the government's expectations regarding cooperation between local governments and foreign local governments must be carried out so that the law in international agreements is immediately created and it is hoped that the city will carry out socialization regarding Sister City Cooperation between Makassar City and Gold Coast City, Australia so that residents can play an active role.

Keywords: Sister City Cooperation, International Treaty

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Hukum Internasional	11
1. Pengertian Hukum Internasional.....	11
2. Hubungan Diplomatik dan Konsuler.....	12
a. Hubungan Diplomatik.....	12

b. Hubungan Konsuler	15
3. Sumber-sumber Hukum Internasional	17
4. Subjek-subjek Hukum Internasional.....	22
5. Negara sebagai Subjek Utama Hukum Internasional	24
B. Kerja Sama Internasional	31
C. Tinjauan Umum Kerja Sama <i>Sister City</i>	32
1. Sejarah <i>Sister City</i>	32
2. Konsep <i>Sister City</i>	35
3. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan <i>Sister City</i>	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Tipe Penelitian	41
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	41
1. Bahan Hukum Primer.....	41
2. Bahan Hukum Sekunder	43
3. Bahan Hukum Tersier	44
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	44
D. Analisis Bahan Hukum	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Kerja Sama <i>Sister City</i> ..	46
B. Pelaksanaan Kerja Sama <i>Sister City</i> Kota Makassar dan Kota Gold Coast Australia	53
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat mempengaruhi melambungnya intensitas hubungan antar negara. Dalam pergaulan internasional saat ini yang telah memasuki era globalisasi, hukum perjanjian internasional mempunyai peranan yang penting dalam mengatur hubungan dan kehidupan antar negara serta subjek-subjek hukum internasional lainnya. Semakin meningkatnya saling ketergantungan antara umat manusia di dunia ini mendorong diadakannya kerja sama internasional yang dalam banyak dan dirumuskan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional.¹

Pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina 1969 mengatur bahwa perjanjian internasional adalah suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apa pun juga namanya.

¹ I Wayan Parthiana. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*. 2002. Bandung: Mandar Maju. hlm.2

Dalam salah satu faktor yang dapat memacu gencarnya kerja sama internasional adalah karena setiap negara tidak memiliki semua jenis sumber daya alam (SDA) serta tidak memiliki sumber daya manusia (SDM) dan teknologi yang memadai. Sebagai contoh, Indonesia merupakan negara yang kaya akan SDA, tetapi di satu sisi hal tersebut belum mendapat dukungan penuh oleh SDM dan teknologi yang memadai sehingga tidak dapat memenuhi segala kebutuhan dalam negerinya.

Menurut pandangan Islam, berdasarkan Al-qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Banyak ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang hubungan kerja sama antar negara, diantaranya firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ma'idah ayat 2 :

أَمِينٌ وَلَا الْقَلَابِدَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْحَرَامَ الشَّهَرِ وَلَا إِلَهَ شَعَائِرَ تُحِلُّوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذَا رَضُوا رَبِّهِمْ مِنْ فَضْلًا يَتَّبِعُونَ الْحَرَامَ النَّبِيِّ
وَلَا وَالْتَفَوُحِ الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا تَعْتَدُوا أَنْ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُوكُمْ أَنْ قَوْمٍ شَتَانُ
الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا الْعُدْوَانَ الْإِنَّمِ عَلَى تَعَاوُنُوا

Terjemahan :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) *hadyu* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjung Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Janganlah sampai kebencian(mu) kepada

suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwa kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Ayat di atas menerangkan dasar jalinan hubungan antar negara adalah persahabatan dan kerja sama dalam semua masalah yang menjadi kepentingan bersama, demi memajukan perdamaian, kebaikan, dan keadilan di dunia

Kerja sama internasional telah meluas dan tidak hanya sebatas antara pemerintah negara saja, namun mulai melibatkan pemerintah daerah suatu negara. Apalagi sejak diterapkannya otonomi daerah oleh pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama antar daerah dengan daerah dalam negeri dan luar negeri. Berkat otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat mengundang aktor baru yaitu pemerintah daerah dalam kerja sama internasional. Otonomi daerah semakin membuka gerbang bagi dunia luar kepada *Local Government to Local Government*, bahkan *Person to Person* untuk berinteraksi dan berdiplomasi secara langsung.²

Berkaitan dengan meluasnya hubungan luar negeri tersebut, maka pemerintah Indonesia dalam rangka mendukung

² Fahmi Sulthoni. Makassar. 2021. *Analisis Kerja Sama Antar Pemerintah Kota: Studi Kasus Sister City Kota Makassar dan Kota Gold Coast*. hlm.2

penyelenggaraan hubungan luar negeri yang lebih terarah, terpadu dan berlandaskan kepastian hukum maka Pemerintah Indonesia memberlakukan dua aturan hukum, yakni Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional khususnya pada Pasal 5. Kedua perangkat hukum tersebut merupakan landasan hukum yang mengikat bagi pemerintah pusat dan pelaku hubungan luar negeri lainnya termasuk unsur-unsur daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri.³

Seiring dengan terus bergulirnya arus globalisasi serta perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia melahirkan kebijakan desentralisasi, maka saat ini pembentukan suatu kerja sama internasional tidak hanya berlaku bagi pemerintah pusat saja, melainkan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dengan kewenangannya juga dapat menjalin hubungan luar negeri atau kerja sama internasional dengan provinsi atau kota yang setingkat yang berada di negara lain. Kerja sama tersebut kemudian dikenal dengan istilah *Sister City* dan *Sister Province*.

Sister City adalah konsep penggandengan dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin

³ Siti Sutami. *Pengantar Hukum Indonesia*. 2005. Bandung: Refika Aditama

hubungan budaya dan kontak sosial antar penduduk ini juga dikenal dengan istilah kota bersaudara.⁴ Kota yang dijadikan *partner* untuk bekerja sama umumnya memiliki persamaan keadaan demografi dan masalah-masalah yang dihadapi. Kerja sama *Sister City* juga sekaligus menunjukkan kenyataan bahwa pengaruh atau efek globalisasi telah melahirkan perkembangan pesat yang hampir terjadi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama dalam melahirkan keberagaman bentuk kerja sama di dunia. Hal ini dipengaruhi oleh kecenderungan bahwa setiap negara bangsa di dunia tidak dapat mengandalkan potensi dalam negerinya saja untuk memenuhi kebutuhannya, akan tetapi dapat dibantu oleh negara lain melalui kerja sama.

Sister City diharapkan dapat menjadi sebuah media yang dapat menjembatani perbedaan di antara kedua kota dan menciptakan kesempatan untuk berbagi pengalaman mengenai pengelolaan pembangunan bidang-bidang yang disepakati, mendorong tumbuhnya inisiatif dan peran aktif pemerintah daerah, masyarakat dan swasta, mempererat persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak serta kesempatan untuk *sharing* kebudayaan dalam rangka memperkaya kebudayaan.

⁴ Obsatar Sinaga. *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik: Implementasi Kerja sama Internasional*. 2010. Bandung: Lepsindo. hlm. 37

Dalam perkembangannya hingga saat ini, beberapa kota di Indonesia juga turut ambil bagian dalam menjalin kerja sama *Sister City* oleh beberapa kota di Indonesia merupakan efek dari pesatnya perkembangan arus globalisasi dan kebijakan desentralisasi sebagaimana yang telah disampaikan di atas. Pelaksanaan kerja sama *Sister City* harus berpedoman pada peraturan dan tertib administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Di Luar Negeri.

Salah satu contoh dari pelaksanaan *Sister City* antara lain yang terjadi pada kota Bandung dan Kota Braunschweig, Jerman pada tahun 1960. Ruang lingkup kerja sama yang dilakukan antara dua kota tersebut adalah program kunjungan, seperti program magang pegawai negeri sipil (PNS) di Braunschweig dan juga bantuan pemberian mesin ketik untuk pengembangan teknologi Kota Bandung.⁵

Kerja sama di atas merupakan sedikit contoh kerja sama *Sister City* yang dilakukan oleh kota-kota di Indonesia, dan masih banyak kerja sama serupa lainnya yang dilakukan oleh kota-kota di Indonesia tidak terkecuali Pemerintah Kota Makassar, yang dalam hal ini merupakan Pemerintah Kota Makassar beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

⁵ Sister City, Bagian Kerjasama Kota Bandung. <http://kerjasama.bandung.go.id/luar-negeri/sister-city>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2022 pukul 21.50 WITA

(DPRD) Kota Makassar yang juga ikut andil, telah menjalin kerja sama *Sister City* dengan pemerintah kota Gold Coast, Australia. Hubungan *Sister City* antara kota Makassar dan Kota Gold Coast bermula saat terjadi penandatanganan *Letter of Intent* atau rencana kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu Walikota Gold Coast, Tom Tate dan Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, di kediaman pribadinya Jalan Amirullah, Kota Makassar pada tanggal 4 Maret 2019.

Adapun kerja sama dalam berlakunya pelaksanaan *Sister City* antara Pemerintah Kota Makassar, Indonesia dengan Pemerintah Kota Gold Coast, Australia yakni sebagai berikut⁶:

- a. Di bidang Lingkungan, spesifiknya pada Pengolahan Limbah, Pengembangan Sistem Pengelolaan Pencemaran Tanah, Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan akibat Dampak Pembangunan dan Sistem Analisis Dampak Lingkungan.
- b. Pengembangan Ekonomi Kreatif spesifiknya pada Promosi Dagang, Promosi Budaya, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah.
- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) spesifiknya pada Pertukaran Pelajar, Pengembangan Sumber Daya Manusia

⁶ Pemkot Makassar-Pemerintah Gold Coast Teken MoU *Sister City*, Berikut Bidang Kerja Samanya. *Terkini.id*. diakses pada tanggal 4 Februari 2022 Pukul 19.27 WITA

untuk Tenaga Pendidik/Guru atau Pegawai Negeri Sipil, Pengembangan Pemuda dan Olahraga.

- d. Pariwisata spesifiknya pada Pengembangan Sistem Pariwisata Terpadu dan Pengelolaan Kawasan Wisata serta Promosi Pariwisata.

Sister City merupakan implementasi dari perluasan hak yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia sebagai acuannya. Kota Makassar dengan Kota Gold Coast, Australia merupakan salah satu dari sekian banyak kota yang melakukan kerja sama yang dijalin pemerintah daerah dengan hubungan kerja sama *Sister City* dengan *Agreement* yang dibuat oleh kedua belah pihak sebagai sesuatu yang mengikat dalam konteks perjanjian internasional untuk menjalin kerja sama *Sister City*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membahas bagaimana implementasi dari pelaksanaan kerja sama *Sister City* antara Kota Makassar dengan Kota Gold Coast, Australia, oleh karena itu penulis memilih judul **Kerja Sama *Sister City* Kota Makassar dan Kota Gold Coast dalam Perspektif Hukum Internasional.**

B. Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum internasional mengenai kerja sama *Sister City*?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan dari kerja sama *Sister City* antara Kota Makassar dan Kota Gold Coast?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum internasional mengenai kerja sama *Sister City*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dari kerja sama *Sister City* antara Kota Makassar dan Kota Gold Coast

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan literatur kepustakaan dalam rangka perkembangan ilmu hukum, terkhusus dalam ilmu hukum internasional dan penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti terkait kerja sama *sister city*, khususnya *sister city* antara kota Makassar dan Kota Gold Coast, Australia.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pengetahuan bagi penstudi hukum internasional terkait pengaturan hukum internasional mengenai kerja sama *sister city* dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mempunyai pandangan dan pemahaman mengenai kerja sama *Sister City*, khususnya kerja sama *Sister City* antara Kota Makassar dan Kota Gold Coast.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Internasional

1. Pengertian Hukum Internasional

Hukum internasional pada umumnya diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antar negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.⁷

Namun, pada perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi pada paruh ke-2 abad 20, meningkatnya hubungan, kerja sama, dan saling ketergantungan antar negara, menjamurnya negara-negara baru dalam jumlah yang banyak sebagai akibat dekolonisasi, munculnya organisasi-organisasi internasional dalam jumlah yang sangat banyak telah mengakibatkan ruang lingkup hukum internasional menjadi lebih luas. Selanjutnya hukum internasional bukan saja mengatur hubungan antarnegara, tetapi subjek-subjek hukum lainnya seperti organisasi-organisasi internasional, kelompok-kelompok supranasional dan gerakan-gerakan pembebasan nasional. Bahkan dalam hal-hal tertentu,

⁷ Boer Mauna. 2018. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi di Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni. hlm. 1

hukum internasional juga diberlakukan terhadap individu-individu dalam hubungannya dengan negara-negara.⁸

Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.⁹

2. Hubungan Diplomatik dan Konsuler

a. Hubungan Diplomatik

Hubungan Diplomatik merupakan hubungan yang dijalankan antara negara satu dengan negara lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Untuk dapat menjalankan hubungan diplomatik dengan negara lain perlu adanya pengakuan terlebih (*recognition*) dahulu terhadap negara tersebut, terutama oleh negara yang akan menerima perwakilan diplomatik suatu negara (*Receiving State*). Tanpa adanya pengakuan terhadap negara tersebut, maka pembukaan hubungan dan perwakilan diplomatik tidak bisa

⁸ Dinh Quoc Nguyen, Patrick Daillier, Alain Peller. 1994. *Droit International Public*. Paris: Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence. hlm. 34

⁹ Mochtar Kusumaatmadja. 1982. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Binacipta. hlm. 1.

dilakukan. Misalnya, Indonesia tidak dapat membuka perutusan diplomatiknya di Israel karena belum mengakui Israel sebuah negara.¹⁰

Di dalam prakteknya, untuk menjalankan hubungan diplomatik diperlukan adanya perwakilan diplomatik dari tiap-tiap negara. Perwakilan-perwakilan tersebut akan dipilih oleh negara yang mengutusnyanya dan akan menjalankan diplomasi sebagai salah satu cara komunikasi yang biasanya dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui.¹¹

Dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa jika suatu negara telah menyetujui pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain melalui suatu instrumen atas dasar asas timbal balik (*principle of reciprocity*) dan asas saling menyetujui (*mutual consent*), negara-negara tersebut sudah harus memikirkan pembukaan suatu perwakilan diplomatik dan penyusunan keanggotaan perwakilan tersebut baik dalam tingkatannya maupun jumlah anggota staf perwakilan yang telah

¹⁰ Sumaryo Suryokusumo. 2013. *Hukum Diplomati dan Konsuler Jilid I*. Jakarta: Tatanusa. hlm. 8.

¹¹ Ibid., hlm. 3.

disetujui bersama atas dasar kewajaran dan kepantasan (*reasonable and normal*).¹²

Dalam Pasal 22 ayat 1 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa setelah adanya kesepakatan antara negara pengirim dengan negara penerima, ke depannya para wakil yang menjadi pejabat diplomatik, termasuk juga pejabat konsuler diberikan hak kekebalan dan keistimewaan untuk dapat menjalankan tugas atau misinya dengan baik dan tidak menghadapi halangan seperti adanya pencegahan masuknya pejabat-pejabat dari negara penerima ke dalam gedung diplomatik, kecuali disetujui oleh kepala misi, karena dapat dianggap mencampuri urusan negara pengirim begitu pula sebaliknya. Selain itu negara penerima harus menyediakan sarana yang pantas kepada perwakilan diplomatik asing di negaranya, kemudian mengizinkan dan melindungi kemerdekaan berkomunikasi pada pihak perwakilan diplomatik asing tersebut agar tidak ada hambatan untuk berkomunikasi dengan pemerintah negara pengirimnya untuk melaksanakan fungsi-fungsinya, menurut Pasal 27 ayat 1 Konvensi Wina 1961.

¹² Ibid., hlm. 53.

Tugas perwakilan diplomatik yang diatur dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 adalah sebagai berikut:

- 1) Mewakili negara pengirim di negara penerima;
- 2) Melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan hukum internasional;
- 3) Melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima;
- 4) Memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim;
- 5) Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan

b. Hubungan Konsuler

Seperti juga halnya dengan hubungan diplomatik, pembukaan hubungan konsuler dilakukan atas kesepakatan negara-negara yang bersangkutan. Perwakilan konsuler seperti perwakilan diplomatik merupakan dinas publik suatu negara yang terletak di suatu negara asing. Namun kegiatan-kegiatan perwakilan konsuler tidak mengandung aspek politik. Disamping

itu, perwakilan-perwakilan konsuler tidak harus selalu ada di negara-negara yang merdeka tetapi juga di wilayah-wilayah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri atau yang berada di bawah kedaulatan asing. Pembukaan hubungan konsuler ini dalam keadaan apapun mengharuskan adanya persetujuan negara penerima atau persetujuan negara yang mempunyai kedaulatan atau tanggung jawab atas suatu wilayah.¹³

Pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina 1963 dengan jelas menyatakan pembukaan hubungan konsuler antara negara dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Bila pasal 2 ayat 1 tadi menyangkut pembukaan hubungan konsuler, pasal 4 ayat 1 Konvensi Wina 1963 merujuk pada pembukaan perwakilan konsuler yaitu suatu perwakilan konsuler boleh dibuka di wilayah negara penerima hanya dengan persetujuan negara itu.

Berbeda dengan misi diplomatik, beberapa konsulat atau konsulat jenderal dapat dibuka di berbagai wilayah suatu negara. Luasnya wilayah yang dicakup suatu konsulat dalam pelaksanaan tugasnya harus ditetapkan melalui kesepakatan dengan pemerintah negara penerima. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa fungsi-fungsi konsulat terutama meningkatkan

¹³ Boer Mauna. 2017. Op. Cit., hlm. 575

perdagangan, perlindungan kepentingan warga negara pengirim dan masalah-masalah pelayaran.¹⁴

Di samping itu, banyak negara membuat perjanjian bilateral yang berisikan ketentuan mengenai lokasi konsulat dan luasnya wilayah operasional konsulat tersebut. Sekiranya tidak ada perjanjian bilateral dan dalam hal keberadaan hubungan konsuler yang disebabkan sudah adanya hubungan diplomatik, tentunya perlu dibuat persetujuan tersendiri untuk pembukaan kantor-kantor konsuler di negara penerima. Sebaliknya atas alasan keamanan, negara penerima dapat menolak pembukaan konsulat di tempat-tempat tertentu.¹⁵

3. Sumber-sumber Hukum Internasional

J.G. Starke menguraikan bahwa sumber-sumber materiil dalam hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan oleh para ahli hukum internasional dalam menetapkan hukum yang berlaku bagi peristiwa atau situasi tertentu. Pada garis besarnya, bahan-bahan tersebut dapat dikategorikan dalam lima bentuk, yaitu¹⁶ :

¹⁴ Ibid., hlm. 576

¹⁵ Ibid., hlm. 576

¹⁶ J.G Starke. 1989. *Introduction to International Law*. Butterworth & Co. hlm. 429

- a. Kebiasaan;
- b. Traktat;
- c. Keputusan Pengadilan atau Badan-badan Arbitrase;
- d. Karya-karya Hukum;
- e. Keputusan atau ketetapan organ-organ/lembaga internasional.

Sedangkan Pasal 38 Ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional menetapkan bahwa sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili perkara-perkara adalah :

1) Perjanjian Internasional (*International Conventions*)

Konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Konvensi-konvensi itu dapat berbentuk bilateral bila yang menjadi pihak hanya dua negara dan multilateral bila yang menjadi pihak lebih dari dua negara. Kadang-kadang suatu konvensi disebut regional bila yang menjadi pihak hanya negara-negara dari suatu kawasan. Konvensi multilateral dapat bersifat universal bila menyangkut seluruh dunia.¹⁷

Konvensi-konvensi internasional yang merupakan sumber utama hukum internasional adalah konvensi yang berbentuk *law-*

¹⁷ Boer Mauna. 2017. Op. Cit., hlm. 578

making treaties yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum seperti Konvensi-konvensi Den Haag tahun 1899 dan tahun 1907 mengenai Hukum Perang dan Penyelesaian Sengketa Secara Damai, *General Treaty for the Renunciation of War*, 27 Agustus 1928, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945, Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik tahun 1961 dan Hubungan Konsuler tahun 1963, dan lain-lain.

Selain itu, terdapat juga sejumlah perjanjian mengenai Kawasan bebas nuklir yang bersifat regional seperti *Treaty of Tlatelolco* yang meliputi wilayah Amerika Latin dan Karibia tahun 1967, *Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) Treaty* meliputi kawasan Asia Tenggara tahun 1995, dan lain-lain.

Dalam *law-making treaties* ini negara-negara bersepakat memutuskan secara komprehensif prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum yang akan menjadi pegangan bagi negara-negara tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan hubungannya satu sama lain¹⁸. Ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam *law-making treaties* tersebut dapat bersifat

¹⁸ Ibid., hlm. 579

umum maupun secara khusus di bidang-bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, hukum, komunikasi dan bidang kemanusiaan.

2) Kebiasaan Internasional (*International Custom*)

Hukum kebiasaan berasal dari praktik negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambilnya terhadap suatu persoalan. Bila suatu negara mengambil suatu kebijaksanaan tersebut diikuti oleh negara-negara lain dan dilakukan berkali-kali serta tanpa adanya protes atau tantangan dari pihak lain maka secara berangsur-angsur terbentuklah suatu kebiasaan.¹⁹

Terbentuknya suatu hukum kebiasaan didasari oleh praktik yang sama, dilakukan secara konstan, tanpa adanya pihak yang menentang serta diikuti oleh banyak negara. Dengan cara demikian, maka terbentuk hukum kebiasaan yang makin lama makin bertambah kuat dan berlaku secara universal karena diikuti oleh hampir semua negara di dunia. Konvensi-konvensi Hubungan Diplomatik, Konsuler, Konvensi-konvensi Hukum Laut tahun 1958 dan Konvensi tentang Hukum Perjanjian tahun 1969 merupakan beberapa contoh dari hasil kodifikasi hukum kebiasaan.

¹⁹ Ibid., hlm. 581

Dalam beberapa hal, hukum kebiasaan lebih menguntungkan dari hukum tertulis mengingat sifatnya yang fleksibel. Hukum kebiasaan dapat berubah sesuai perkembangan kebutuhan internasional sedangkan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif harus melalui prosedur yang lama dan rumit.

3) Prinsip-prinsip umum hukum (*General Principles of Law*) yang diakui oleh negara-negara beradab

Sumber ketiga dari hukum internasional adalah prinsip-prinsip umum hukum yang berlaku dalam seluruh atau sebagian besar hukum nasional negara-negara. Walaupun hukum nasional berbeda dari satu negara ke negara lain namun prinsip-prinsip pokoknya tetap sama. Prinsip-prinsip umum yang diambil dari sistem-sistem nasional ini dapat mengisi kekosongan yang terjadi dalam hukum internasional. Prinsip-prinsip hukum administrasi dan perdagangan, ganti rugi dan kontrak kerja diambil dari sistem nasional untuk mengatur kegiatan yang sama dalam kerangka hukum internasional.²⁰

²⁰ Ibid., hlm. 583

4) Keputusan pengadilan (*Judicial Decisions*) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*Teachings of the Most Highly Qualified Publicist*)

Keputusan-keputusan peradilan memainkan peranan yang cukup penting dalam membantu pembentukan-pembentukan norma-norma baru hukum internasional. Keputusan-keputusan Mahkamah Internasional misalnya dalam sengketa-sengketa ganti rugi dan penangkapan Ikan telah memasukkan unsur-unsur baru ke dalam hukum internasional yang selanjutnya mendapat persetujuan negara-negara secara umum.

Di samping itu, karya dari tokoh-tokoh kenamaan dapat memainkan peranan dalam proses pembentukan hukum internasional. Sehubungan dengan sumber-sumber hukum ini, Mahkamah juga diperbolehkan untuk memutuskan suatu perkara secara *ex auquo et bono* yaitu keputusan yang bukan atas pelaksanaan hukum positif tetapi atas dasar prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.

4. Subjek-subjek Hukum Internasional

Subjek Hukum Internasional menurut Martin Dixon seharusnya memiliki kecakapan-kecakapan hukum internasional

utama untuk mewujudkan kepribadian hukum internasionalnya.

Kecakapan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut²¹ :

- a. Mampu untuk menuntut hak-haknya di depan Pengadilan Internasional (dan nasional);
- b. Menjadi subjek dari beberapa atau semua kewajiban yang diberikan oleh hukum internasional;
- c. Mampu membuat perjanjian internasional yang sah dan mengikat dalam hukum internasional;
- d. Menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik.

Berikut adalah macam-macam Subjek Hukum Internasional²² :

- a. Negara
- b. Organisasi (Publik) Internasional;
- c. Organisasi Non-Pemerintah Internasional (*International Non-Government Organization*);
- d. Individu (*Natural Person*);
- e. Perusahaan Transnasional;
- f. Palang Merah Internasional (*International Committee on The Red Cross*);

²¹ Martin Dixon. 2000. *Textbook on International Law*. Blackstone Press Limited 4th edition. hlm. 105

²² Sefriani. 2018. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada. hlm. 94

- g. Organisasi Pembebasan/Bangsa yang Memperjuangkan Haknya
(*National Liberation Organization/Representative Organization*);
- h. Kaum Pemberontak (*Belligerent*).

5. Negara sebagai Subjek Utama Hukum Internasional

Bagi pembentukan suatu negara yang merupakan subjek penuh hukum internasional diperlukan unsur-unsur konstitutif sebagai berikut ²³:

a. Penduduk yang Tetap

Penduduk merupakan kumpulan-kumpulan individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, agama, bahasa, dan kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Penduduk merupakan unsur pokok bagi pembentukan suatu negara. Suatu pulau atau suatu wilayah tanpa penduduk tidak mungkin menjadi suatu negara.

Dalam unsur kependudukan ini harus ada unsur kediaman secara tetap. Penduduk yang tidak mendiami suatu wilayah

²³ Boer Mauna., 2018. Op.Cit., hlm. 17

secara tetap dan selalu berkelana tidak dapat dinamakan penduduk sebagai unsur konstitutif pembentukan suatu negara.

Penentuan kewarganegaraan pada umumnya merupakan wewenang negara yang diatur dalam hukum nasionalnya masing-masing. Akibatnya cara-cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan tidak selalu sama di semua negara sehingga sering terdapat orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan rangkap atau sama sekali kehilangan kewarganegaraan. Perlu diketahui bahwa hukum internasional tidak mengharuskan suatu negara hanya terdiri dari suatu bangsa. Hukum internasional tidak melarang suatu negara hanya terdiri dari suatu bangsa, tetapi harus mempunyai kewarganegaraan yang sama. Cukup banyak contoh negara yang multinasional seperti Federasi Rusia, Cina atau sejumlah negara di Kawasan Afrika di mana hidup berdampingan berbagai suku dalam negara yang sama²⁴.

b. Wilayah Tertentu

Hukum internasional tidak menentukan syarat berapa harusnya luas suatu wilayah untuk dapat dianggap sebagai unsur konstitutif sebuah negara. Seychelles dengan luas wilayah

²⁴ Ibid., hlm. 17

278 km², Nauru dengan hanya 21 km², adalah negara di mata hukum internasional seperti halnya dengan India dengan luas wilayah 3.287.596 km². Demikianlah juga wilayah suatu negara tidak selalu harus merupakan satu kesatuan dan dapat terdiri dari bagian-bagian yang berada di kawasan yang berbeda.²⁵

Wilayah suatu negara terdiri dari daratan, lautan, dan udara di atasnya. Konferensi PBB III mengenai Hukum Laut telah mengelompokkan sebagian besar negara di dunia atas 3 kelompok, yaitu negara-negara pantai (*the coastal states group*), negara yang tidak berpantai (*the land-locked states group*), dan negara-negara secara geografis tidak menguntungkan (*the geographically disadvantaged states group*). Ada 152 negara pantai termasuk Indonesia, Filipina, India, Australia, Mesir, Mexico, Kanada dan negara-negara secara geografis tidak menguntungkan seperti Singapura, Iraq, Kuwait, Belgia, Sudan, Syria, dan Swedia serta 42 negara tidak berpantai termasuk Afganistan, Laos, Austria, Swiss, dan Paraguay.²⁶

c. Pemerintahan

Bagi hukum internasional, suatu wilayah yang tidak mempunyai pemerintahan tidak dianggap sebagai suatu negara

²⁵ Ibid., hlm. 21

²⁶ Ibid., hlm. 21

dalam arti kata yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan pemerintah, biasanya badan eksekutif dalam suatu negara yang dibentuk melalui prosedur konstitusional untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan rakyat kepadanya. Dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat ini yang diinginkan oleh hukum internasional ialah pemerintah tersebut mempunyai kekuasaan efektif atas seluruh penduduk dan wilayah negaranya. Yang dimaksud dengan efektif ialah pemerintah tersebut mempunyai kapasitas riil untuk melaksanakan semua fungsi kenegaraan termasuk pemeliharaan keamanan dan tata tertib di dalam negeri dan pelaksanaan berbagai komitmen di luar negeri.

Hukum internasional menghendaki adanya suatu pemerintah yang stabil dan efektif untuk memudahkan hubungannya dengan negara bersangkutan. Hukum internasional akan mengalami kesulitan bila dalam suatu negara terjadi perang saudara atau terdapat pemerintahan tandingan yang menyebabkan timbulnya masalah rumit antara lain mengenai pengakuan²⁷

²⁷ Ibid., hlm. 22

Dalam keadaan normal hukum internasional tentunya mengharapkan adanya suatu pemerintahan yang stabil, efektif, dan dipatuhi oleh penduduk seluruh wilayah negara.²⁸

d. Kedaulatan

Pasal 1 Konvensi Montevideo 27 Desember 1933 mengenai Hak-hak dan Kewajiban Negara menyebutkan bahwa unsur konstitutif ke-4 bagi pembentukan negara adalah *Capacity to enter into relations with other states* atau Kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Konvensi Montevideo ini merupakan suatu kemajuan bila dibandingkan dengan konsepsi klasik pembentukan negara yang hanya mencakup tiga unsur konstitutif yaitu penduduk, wilayah dan pemerintah. Bagi konvensi tersebut ketiga unsur itu belum cukup untuk menjadikan suatu entitas sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, diperlukan unsur tambahan yang tidak kurang pentingnya yaitu kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Namun sebagai akibat perkembangan hubungan antar negara yang sangat cepat, ketentuan Konvensi Montevideo yang berisikan unsur kapasitas tersebut sudah agak ketinggalan dan diganti dengan kedaulatan

²⁸ Ibid., hlm. 23

sebagai unsur konstitutif keempat pembentukan negara mengingat artinya yang sangat penting dan ruang lingkup yang lebih luas.²⁹

Suatu negara dapat saja lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa negara tersebut mempunyai kedaulatan. Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan konsep hukum internasional.

Sesuai konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu³⁰

1) Aspek Ekstern Kedaulatan

Adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan, atau pengawasan dari negara lain.

2) Aspek Intern Kedaulatan

Adalah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja

²⁹ Ibid., hlm. 24

³⁰ Nikambo Mugerwa. 1968. *Subjects of International Law*. New York: Mac Millan Publishing. hlm. 253

lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang dinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.

3) Aspek Teritorial Kedaulatan

Adalah kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Kedaulatan juga memiliki arti yang sama dengan kemerdekaan³¹. Bila suatu negara disebut berdaulat, itu juga berarti merdeka dan sebaliknya. Bagi suatu negara yang baru lahir dan yang mengadakan kegiatan hubungan luar negeri, sering disebut sebagai negara merdeka ataupun negara berdaulat saja. Kata merdeka lebih diartikan bahwa suatu negara tidak lagi berada di bawah kekuasaan asing dan bebas untuk menentukan kebijaksanaan dalam dan luar negerinya dan kata kedaulatan lebih mengutamakan kekuasaan eksklusif yang dimiliki negara tersebut dalam melaksanakan kebijakannya. Namun, sebagai atribut negara, kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama dan yang satu dapat menguatkan yang lain³².

³¹Ian Brownlie. 1990. *Principles of Public International Law*. Oxford University Press. hlm. 78

³²Boer Mauna., 2018. *Op. Cit.*, hlm. 25

B. Kerja Sama Internasional

Subjek dari hukum internasional salah satunya yaitu negara. Negara dapat membuat sebuah perjanjian dengan negara luar baik itu diadakan dua negara (bilateral) ataupun melalui banyak negara (multilateral).³³ Perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan pengesahan dalam pemberlakuannya, biasanya memuat materi yang bersifat teknis atau suatu pelaksana teknis terhadap perjanjian induk. Perjanjian internasional seperti ini dapat langsung berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara lain yang disepakati dalam perjanjian oleh para pihak.³⁴

Isu utama dari kerja sama internasional yaitu berdasarkan sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerja sama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Dengan kata lain, kerja sama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti

³³Syahmin AK. 2010. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. hlm. 22

³⁴Ika Ariani Kartin. 2015. *Penerapan Prinsip Public Good Governance dalam Hubungan Internasional*. Jurnal Penelitian Hukum Volume 2, Nomor 1. hlm. 4

ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan.³⁵

Negara merupakan subjek utama hukum internasional dalam hubungan internasional³⁶ yang berarti negara diakui sebagai subjek untuk melakukan hubungan kerja sama dengan negara lain sebagai satu kesatuan masyarakat internasional. Dalam praktik, pelaksanaan hubungan hukum internasional itu dilakukan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan, yang secara teknis dilakukan oleh Menteri Luar Negeri sebagai pembantu presiden pada bidang luar negeri.

Kerja sama internasional ada karena berbagai keterbatasan negara seperti keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan teknologi dan keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu negara pun melakukan upaya-upaya untuk mengatasi keterbatasan tersebut dengan cara berinteraksi dengan negara-negara lain.

C. Tinjauan Umum Kerja Sama *Sister City*

1. Sejarah *Sister City*

Sister City atau kota bersaudara adalah konsep penggandengan dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan

³⁵Anak Agung Banyu Perwita dan Mochammad Yanyan Yani. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

³⁶Winamo, B. 2011. *Isu-isu Global Kontemporer*. Jakarta: CAPS. hlm 78

menjalin hubungan budaya dan kontak sosial antar penduduk. *Sister city* umumnya memiliki persamaan keadaan demografi dan masalah-masalah yang dihadapi. Pada dasarnya tujuan utama kerja sama antara kota dari negara yang berbeda adalah menjembatani hubungan antara masyarakat kota di satu negara dengan masyarakat negara kota lain sebagai *people to people diplomacy*. Selain itu kerja sama ini juga dapat dijadikan terobosan dalam mencari pasar dan promosi investasi di samping untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Kerja sama *sister city* di sini berarti hubungan kemitraan antara suatu kota di suatu negara dengan kota lainnya.³⁷

Sister City merupakan jaringan diplomasi yang menimbulkan dan memperkuat hubungan antara komunitas-komunitas di Amerika Serikat dan juga di negara-negara lain, khususnya melalui pembentukan *sister cities*. Lebih dari 2000 kota, negara bagian dan kabupaten bekerja sama dalam 136 negara di seluruh dunia. Organisasi ini memiliki semboyan “*strives to build global cooperation at the municipal level, promote cultural understanding and stimulate economic development.*” Atau secara singkat dapat dikatakan bertujuan untuk mempromosikan pemahaman budaya dan

³⁷Rio Rusandi. 2017. *Kerja sama Sister City Jakarta-Berlin dalam Bidang Kebudayaan pada Tahun 2011-2014*. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. Volume 4. hlm. 1257-1258

melakukan simulasi terhadap perkembangan ekonomi. Sebagai organisasi resmi yang menghubungkan secara langsung yurisdiksi Amerika Serikat dengan komunitas-komunitas di seluruh dunia. *Sister City* memahami, mencatat dan mengkoordinasi *sister city*, kabupaten, kotamadya, prefektur desa, provinsi, daerah, negara bagian, dan kota³⁸

Konsep *Sister City* pertama kali digunakan di Benua Eropa, yaitu Kota Keighley, Yorkshire Barat, Inggris dengan Kota Poix Du Nord, Perancis pada tahun 1920. Pada perkembangannya, muncul pula istilah *Twin City* atau kota kembar. Istilah *twin city* telah digunakan di benua Eropa. Sedangkan istilah *Sister City* lebih sering digunakan di Amerika Serikat. Selain Amerika Serikat, istilah *Sister City* juga digunakan di Indonesia.

Pada awalnya kota kembar didirikan oleh Presiden Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower pada tahun 1956, yang merupakan nonpartisan nirlaba sebagai organisasi keanggotaan nasional untuk kota kembar individu, kabupaten dan negara di seluruh Amerika Serikat. Jaringan ini menyebar pada tingkat diplomat hingga tingkat

³⁸Shannon Wijayanti. 2014. *Perjanjian Sister City antara Yogyakarta dengan Kyoto* dalam Makalah Hukum Perjanjian Internasional. FH Universitas Katolik Atma Jaya. hlm. 3

negara di enam benua.³⁹ Konsep *Sister City* mulai dikembangkan setelah berakhirnya Perang Dunia II.⁴⁰ Pada tahun 1950-an, konsep *Sister City* ini dilegalkan dengan adanya dukungan dari Presiden Amerika Serikat, Eisenhower, yang mewujudkannya dengan protokol.

Di Indonesia sendiri, istilah *Sister City* digunakan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerja Sama Antar Kota dan Antar Provinsi Dalam dan Luar Negeri. Kerja sama *Sister City* di Indonesia sudah mulai muncul pada tahun 1960-an. Era tahun 1980-an kerja sama internasional dalam bentuk *Sister City* semakin marak.

2. Konsep Sister City

Kerja sama *Sister City* adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah di satu negara dengan Pemerintah Daerah di Mancanegara yang mengambil sikap untuk mengembangkan hubungan persahabatan antar negara melalui hubungan *Sister City*. Hal ini tentu

³⁹Irdyanti. 2014. *Substansi Kerja Sama Luar Negeri Sister City Kota Surabaya-Xiamen*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 17. hlm. 71

⁴⁰Obsatar Sinaga. 2010. *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik: Implementasi Kerja Sama Internasional*. Bandung: Lepsindo. hlm. 35

akan memberikan hasil yang menguntungkan dari adanya kerja sama *Sister City*⁴¹. Membahas hubungan yang dibentuk dalam kerja sama *Sister City* ini tentu dalam hukum positif berdasarkan Pasal 363 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan:

“ Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan “.

Kendati mengenai kesejahteraan rakyat tentunya pemerintah membuka peluang kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kerja sama yang dimaksud pada Pasal 363 Ayat 1 dapat dilakukan oleh Daerah dengan :

- a) Daerah lain;
- b) Pihak ketiga; dan/atau
- c) Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah tentu akan membangun mitra kerja sama melalui *Sister City* dengan Pemerintah Daerah di luar negeri tentunya hal tersebut dapat memberikan dampak yang baik bagi daerah masing-masing negara.

⁴¹Sejarah *Sister City. Kerja Sama Luar Negeri Kota Bandung*. diakses pada tanggal 11 Februari 2022, pukul 22.26 WITA.

Perwujudan dari *Sister City* tentunya memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi dalam meningkatkan mutu dan kualitas daerahnya. Kerja sama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat 2 Huruf C Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

- a) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) Pertukaran budaya;
- c) Meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen pemerintah;
- d) Promosi potensi daerah;
- e) Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walaupun begitu, Pemerintah Daerah harus tetap mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atas kerja sama yang dituangkan dalam *Sister City* ini⁴². Hal tersebut diatur pada Pasal 363 Ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kerja sama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana

⁴² Penjelasan Pasal 363 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014

dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pemerintah pusat.

3. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan *Sister City*

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing. Landasan hukum ini merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan diri dan memanfaatkan globalisasi secara maksimal. Kewenangan daerah melakukan hubungan dan kerja sama luar negeri, kemudian dipertegas lagi dengan diterbitkannya Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri. Peraturan-peraturan hukum tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk membangun sistem atau mekanisme yang dapat menjamin terlaksananya pengelolaan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri yang baik.

Adapun prinsip-prinsip yang dimaksudkan meliputi hal-hal sebagai berikut⁴³ :

- a. Pemantauan (*monitoring*)
- b. Pengarahan (*guidance*)
- c. Pengendalian (*control*)
- d. Pengawasan umum (*general supervision*), termasuk penegakan peraturan (*rule enforcement*)
- e. Koordinasi (*coordination*)
- f. Konsultasi (*consultation*)
- g. Pemberi Pertimbangan (*advisory*)

Prinsip-prinsip tersebut di atas berlaku pula untuk pemerintah daerah yang ingin bekerja sama dengan pihak asing. Namun, sebelum rencana itu dilakukan, terlebih dahulu Lembaga pemrakarsa melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri Luar Negeri. Konsultasi dan koordinasi tersebut meliputi latar belakang permasalahan dan analisa permasalahan yang ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional

⁴³Damos Dumoli Agusman. Tatanaskah Perjanjian Sister City. Dibawakan pada acara bimbingan teknis Kerjasama *sister city*. Departemen Dalam Negeri. Jakarta 29 Mei 2017. hlm. 3

Indonesia. Apabila ketiga aspek tersebut mendapat persetujuan dari menteri luar negeri, maka kerja sama pemerintah daerah dengan pihak asing sudah dapat dimulai⁴⁴.

⁴⁴ Irdyanti. 2014. Op. Cit., hlm. 70

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara normatif yang sering juga disebut sebagai penelitian doktrinal, dimana penelitian yang objek penelitiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴⁵

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan sistem analisis bahan hukum secara kualitatif yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terdiri atas :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksaannya dilakukan oleh negara atau *enforced by state*. Yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi; undang-

⁴⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 13

undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan dan peraturan eksekutif atau administrasi.⁴⁶ Hukum adat tertulis dapat termasuk sebagai bahan hukum primer sepanjang keberadaan masyarakat hukum adat yang menetapkan aturan adat tertulis itu diakui oleh konstitusi dan/atau undang-undang. Begitu juga dengan aturan hukum internasional, perjanjian-perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2000 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.
- e. Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

⁴⁶I Made Pasek Diantha. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 143

- f. Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler.
- g. Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.
- h. *Memorandum of Understanding* (MoU) Kerja Sama *Sister City* antara Kota Makassar dan Kota Gold Coast, Australia.
- i. dan lain-lain.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treaties*; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*; dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum, termasuk juga segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau dimuat di koran atau majalah populer.⁴⁷ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan yang menjelaskan lebih lanjut dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri sebagai berikut :

- a. Buku-buku tentang Hukum Internasional
- b. Buku-buku tentang Perjanjian Internasional

⁴⁷Ibid, hlm. 145

- c. Buku-buku tentang Pemerintahan Daerah
- d. Jurnal Hukum Nasional
- e. Jurnal Hukum Internasional
- f. dan lain-lain

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia
- c. *Black's Law Dictionary*

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk menunjang penelitian ini, diperlukan bahan hukum yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya, teknik yang digunakan untuk pengumpulan bahan hukum adalah Penelitian Pustaka (*Library Research*) dengan cara melakukan penelusuran bahan hukum dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan mempelajari dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait hubungannya dengan penelitian ini. Dilakukan pula penelusuran bahan hukum terbaru melalui internet.

Selain itu, dilakukan pula wawancara sebagai tambahan untuk mengumpulkan bahan hukum tambahan.

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, digunakan sistem analisis bahan hukum secara kualitatif yakni menggabungkan data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun peraturan perundang-undangan, buku-buku serta karya ilmiah, dan pendapat para ahli bersama dengan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara serta arsip dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Kerja Sama *Sister*

City

Perjanjian Internasional merupakan sumber hukum internasional yang mengikat bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Perjanjian internasional yang hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah instrumen-instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya di dunia ini.⁴⁸

Seiring dengan menguatnya otonomi daerah, UU Nomor 24 Tahun 2000 memberikan kewenangan pada daerah untuk membuat perjanjian internasional. Hal ini tampak dalam Pasal 5 yang menetapkan bahwa Lembaga negara dan Lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu

⁴⁸ Boer Mauna. 2017. Op. Cit., hlm. 82

melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan menteri luar negeri.

Mekanisme konsultasi dengan menteri ini sesuai dengan tugas dan fungsi menteri luar negeri sebagai pelaksana hubungan dan politik luar negeri dengan tujuan melindungi kepentingan nasional dan mengarahkan agar pembuatan perjanjian internasional tidak bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia, dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Perjanjian Internasional. Mekanisme konsultasi tersebut dapat dilakukan melalui rapat antar departemen atau komunikasi surat-menyurat antara lembaga-lembaga dengan Departemen Luar Negeri untuk meminta pandangan politis/yuridis rencana pembuatan perjanjian internasional tersebut.⁴⁹

Dalam praktiknya, banyak dijumpai perjanjian internasional yang menjadikan pemerintah daerah sebagai subjek dari perjanjian internasional tersebut. Perjanjian internasional yang dimaksud antara lain perjanjian *Sister Province* untuk kerja sama antar provinsi di dunia dan *Sister City* untuk perjanjian kerja sama antar kota di dunia. Demikian pula praktiknya di Indonesia yang hingga saat ini mayoritas provinsi atau

⁴⁹ Penjelasan Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2000

kotanya sudah mengadakan berbagai perjanjian kerja sama dengan provinsi atau kota lainnya di dunia.

Pada pembuatan perjanjian internasional oleh pemerintah daerah digunakan berbagai terminologi. Terminologi yang digunakan atas perangkat internasional tersebut tidaklah mengurangi hak dan kewajiban yang tertuang di dalamnya. Bentuk dan nama perjanjian internasional yang kita temui dalam praktiknya sangatlah beragam, seperti *Treaty, Convention, Agreement, Memorandum of Understanding (MoU), Protocol, Charter, Declarations, Final Act Agreement, Exchange of Notes, Agreed Minutes, Summary Records, Process Verbal, Modus Vivendi*, dan *Letter of Intent (LoI)*⁵⁰.

Konvensi Wina dan jurisprudensi tidak menjadikan judul dokumen sebagai faktor penentu, perlu pula diperhatikan bahwa praktek negara tentang judul suatu perjanjian sangat dinamis dan memunculkan berbagai variasi. Selain beberapa istilah perjanjian internasional yang telah disebutkan di atas, terdapat pula beberapa istilah perjanjian internasional lainnya yang banyak digunakan oleh negara, seperti *Joint Statement, Protocol, Charter, Joint Declaration*,

⁵⁰ Cut Adelia Desta Sari. Medan. 2018. *Analisis Yuridis Perjanjian Internasional Kerja Sama Sister City antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Pemerintah Kota Higashimatsushima*. hlm. 91.

Final Act, Process Verbal, Memorandum of Cooperation, Side Letter, Reciprocall Agreement (dalam format Nota Diplomatik), *Letter of Intent, Minutes of Meeting, Aide Memoire, Demarche, Letter of Agreement, Memorandum of Agreement, Letter of Understanding, Memorandum of Cooperation, Record of Understandings*, atau nama lain yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

Apabila perbedaan penyebutan yang terjadi dalam penamaan perjanjian internasional jika di teliti lebih jauh maka terjadinya perbedaan istilah ini bisa jadi untuk mengelompokkan perjanjian internasional dalam nomenklatur tertentu dimaksudkan dan diupayakan untuk menunjukkan kesamaan materi yang diatur. Walaupun adanya ketidak konsistenan dalam penyebutan suatu perjanjian internasional bahwa nomenklatur tertentu menunjukkan bahwa materi perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya dengan perjanjian internasional lainnya, untuk menunjukkan hubungan antara perjanjian tersebut dengan perjanjian internasional lainnya⁵¹.

Menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan

⁵¹ Ibid., hlm. 92

kewajiban di dalam bidang hukum publik. Pada Pasal 29 Konvensi Wina tahun 1969 disebutkan bahwa:

“Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, a treaty is binding upon each party in respect of its entire territory.”

Berdasarkan pasal tersebut maka suatu negara dapat membuat suatu perjanjian internasional yang hanya berlaku khusus untuk sebagian wilayah negaranya bila memang diperjanjikan demikian oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Dalam kerja sama *Sister City* sebuah perjanjian internasional pada umumnya dituangkan ke dalam perjanjian dengan menggunakan istilah *Memorandum of Understanding (MoU)*⁵², hal ini dapat dilihat dari perjanjian kerja sama *Sister City* antara Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Kota Gold Coast, Australia di mana *MoU* ini disetujui oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh kedua kepala daerah, yaitu Walikota Makassar, Muh. Ramdhan Pomanto dan Walikota Gold Coast, Tom Tate. *Memorandum Of Understanding* ini dituliskan dalam dua Bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia yang memuat kesepakatan kedua belah pihak yang bersedia untuk bekerja sama dalam pelaksanaan *Sister City* ini.

⁵² Ibid., hlm. 94

Perjanjian internasional bilateral berlaku sebagai hukum bagi para pihak dan mempunyai sifat mengikat bagi para pihak atas prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Pelaksanaan perjanjian kerja sama *Sister City* berdasarkan prinsip kesepakatan bersama terlihat secara jelas dalam *Memorandum of Understanding* antara Kota Makassar dan Kota Gold Coast Australia. Dalam *MoU* tersebut ditegaskan bahwa untuk melaksanakan bidang-bidang kegiatan kedua pihak setuju membentuk kelompok kerja sama (Pasal 6), dan jika terjadi perselisihan akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan negosiasi (Pasal 10). Pentaatan perjanjian dimaksud berdasarkan prinsip kesepakatan bebas (*consensual*) yang berkaitan dengan sifat tidak mengikat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik (*good faith*). Itikad baik untuk melaksanakan kebaikan (yang tidak mengikat) dalam perjanjian yang disepakati bersama merupakan dasar motivasi untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat internasional.⁵³

Jika diteliti seluruh dokumen yang tersimpan pada *treaty room* Kementerian Luar Negeri⁵⁴ berdasarkan materi perjanjian (*the merits*

⁵³ Hendrik Sompotan. 2016. Implikasi Hukum Perjanjian Internasional dalam Kerja Sama Kota Kembar (*Sister City*) di Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional, Universitas Sam Ratulangi*. hlm. 6.

⁵⁴ Eddy Pratomo. 2011. *Hukum Perjanjian Internasional : Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*. Bandung. Alumni. hlm. 2

of the document), maka hakikatnya dapat dilakukan klasifikasi sebagai berikut :⁵⁵

1. Perjanjian seperti yang didefinisikan oleh *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 dan *Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organization* 1986, Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (*Multilateral Convention, Border Treaties, Agreement, Memorandum Of Understanding, Exchange of Notes*)
2. Perjanjian yang memiliki karakter internasional tetapi tidak tunduk pada hukum internasional publik (*Loan Agreement, Procurement Contracts*)
3. Dokumen yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum (*Joint Statement, Declarations, Agreed Minutes, Minutes of Meeting*)

Menurut analisa penulis, apabila melihat perjanjian kerja sama *Sister City* antara Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Kota Gold Coast, Australia yang menggunakan istilah "*Memorandum of Understanding*", maka bahwa perjanjian *Sister City* yang diadakan merupakan perjanjian internasional yang didefinisikan dalam Konvensi

⁵⁵ Cut Adelia Desta Sari. 2018. Op. Cit., hlm. 94.

Wina 1969 dan Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang dalam hal ini ditekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peranan yang besar sebagai lembaga pemrakarsa dan objek dalam perjanjian internasional tersebut. Namun sebagai subyek tetaplah negara karena yang menandatangani, dalam hal ini Walikota telah mengantongi sebuah surat kuasa (*full powers*) sehingga ketika perjanjian *Sister City* tersebut ditandatangani oleh Walikota tersebut berarti telah terjadi penandatanganan atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Dapat dikatakan status hukum kerja sama antara Kota Makassar dan Kota Gold Coast, Australia ini bersifat sah karena memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam pembentukannya maupun dalam proses administrasinya.

B. Pelaksanaan Kerja Sama *Sister City* Kota Makassar dan Kota Gold Coast Australia

Penandatanganan perjanjian kerja sama berupa *Letter of Intent* (LoI) terlebih dahulu, yaitu sebuah pernyataan bahwa terdapat keinginan untuk membangun *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dilakukan antara Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Kota Gold Coast, Australia merupakan awal dari berlangsungnya kerja sama *Sister City* antara kedua kota, yang dilaksanakan di kediaman pribadi

Walikota Makassar, Muh. Ramdhan Pomanto pada tanggal 4 Maret 2019.

Adapun data terkait pelaksanaan kerja sama *Sister City* antara kota Makassar dengan Kota Gold Coast yang penulis dapatkan melalui hasil dari wawancara langsung dengan Ibu Harla, selaku KASUBAG Kerja Sama Pemerintah Kota Makassar pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022 di Kantor Balaikota Makassar antara lain sebagai berikut:

1. Latar belakang dilaksanakannya kerja sama *Sister City* antara Kota Makassar dan Kota Gold Coast itu karena terdapat kesamaan dalam sektor inklusif sosial, kesetaraan *gender*, *woman empowerment*, perubahan iklim dan lingkungan berkelanjutan. Jadi melalui program ini, tujuan diadakannya kerja sama *Sister City* yakni untuk meningkatkan kualitas pengetahuan di *Recipient Cities* atau kota penerima yang menginisiasi kota pintar secara menyeluruh dan mendorong kerja sama dalam jangka waktu yang panjang antara kota-kota kembar.
2. Dalam pelaksanaan Kerja Sama *Sister City* antara Kota Makassar dan Kota Gold Coast itu berpedoman kepada PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL) Khususnya pada Pasal 9

sampai dengan Pasal 25. Adapun tahapan dan proses pelaksanaan Kerja Sama *Sister City* antara Kota Makassar dan Kota Gold Coast adalah sebagai berikut :

- a. Tahap perencanaan, merupakan tahap persiapan di tingkat pemerintah daerah. Persiapan yang dilakukan seperti menyiapkan materi dan menimbang kerja sama apa yang akan dilaksanakan. Kemudian juga memilih dengan pihak asing atau pemerintah lokal asing mana yang akan diajak untuk bekerja sama.
- b. Tahap komunikasi. Pada tahap ini, pemerintah daerah Kota Makassar menjalin komunikasi dengan Pemerintah kota Gold Coast, Australia dan dilanjutkan dengan penyusunan *Letter of Intent* atau *Memorandum of Understanding*. Kota Makassar dan Kota Gold Coast menandatangani *Letter of Intent* pada tanggal 4 Maret 2019, berlokasi di kediaman pribadi Walikota Makassar, Muh. Ramdhan Pomanto.
- c. Tahap pengajuan persetujuan. Pada tahap ini pemerintah kota Makassar mengajukan persetujuan kerja sama antar daerah dengan pemerintah lokal asing kepada Departemen Dalam Negeri beserta materi-materi Lol dan detail kerja sama yang telah dibuat sebelumnya.

- d. Pembahasan rencana detail perjanjian kerja sama. Pada tahap ini akan membahas mengenai kerja sama *Sister City* yang akan dilaksanakan oleh Kota Makassar dengan Kota Gold Coast. Lalu kerja sama tersebut akan diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional untuk ke depannya saling bekerja sama. Untuk di Indonesia pada tahap ini masuk ke tingkat DPRD, dalam prosesnya DPRD dapat menyetujui atau menolak dan membatalkan rencana kerja sama tersebut, walaupun sebelumnya Lol maupun MoU telah dibuat dengan pihak asing. Dalam tahap ini DPRD akan diberi waktu maksimal 45 hari untuk mengkaji dan menyetujui rencana kerja sama ini. Apabila telah lewat 45 hari belum ada tanggapan dari DPRD maka rencana kerja sama dianggap telah disetujui.
- e. Penandatanganan perjanjian kerja sama, pada tahap ini penandatanganan perjanjian kerja sama luar negeri antara daerah dengan pihak asing setelah rencana dengan pihak asing telah mendapat persetujuan DPRD.
- f. Tahap pasca perizinan, sebagai tahap untuk menindaklanjuti *Letter of Intent* kedua belah pihak yang telah sepakat dengan perjanjian kerja sama hendak mempersiapkan pembuatan naskah *Memorandum of Understanding*. Setelah perizinan kerja sama telah diberikan oleh Departemen Dalam Negeri dan

DPRD, maka akan berlanjut pada proses penyusunan *Memorandum of Understanding*. *Memorandum of Understanding* antara Makassar-Gold Coast yang telah disusun kemudian ditandatangani pada 16 September 2019 di Kota Gold Coast, Australia yang dihadiri oleh kedua Walikota dari masing-masing pemerintahan kota tersebut.

3. Dalam pelaksanaan kerja sama *Sister City* antara Kota Makassar dan Kota Gold Coast, sesuai dengan MoU yang telah disusun dan ditandatangani oleh Pemerintah Kota Makassar dan Kota Gold Coast, kerja sama yang akan dilaksanakan dalam bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Pendidikan;
- b. Lingkungan Hidup;
- c. Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. Promosi Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Kerja sama dalam bidang-bidang sebagaimana tercantum di atas dilakukan dalam bentuk-bentuk di bawah ini, antara lain:

- a. Seminar, Konferensi, dan/atau Pameran;
- b. Pertukaran Pelajar, Tenaga Ahli, dan Aparatur Pemerintah Daerah; dan

- c. Mendorong Kerja Sama dan/atau Investasi antara Badan Usaha dan/atau Lembaga Terkait Kedua Pihak.

Pemerintah Kota Makassar yang dipimpin oleh Walikota Makassar, Muh. Ramdhan Pomanto melakukan kunjungan Kota Gold Coast, Australia yang berlangsung dari tanggal 11 sampai 15 Juli 2022. Dalam kunjungan tersebut Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Kota Gold Coast akan melaksanakan program AASTCF (*Asean Australia Smart Cities Trust Fund*) *Between Makassar and Gold Coast* di mana dalam program tersebut sasaran kegiatannya adalah sebagai berikut:

- a. Kapasitas kota melalui pelatihan sistematis;
- b. Terkoneksi melalui media sosial;
- c. Berkolaborasi melalui wadah daring;
- d. Pelibatan *stakeholder* melalui survei yang disesuaikan;
- e. Penerimaan dukungan dan bantuan teknis;
- f. Akses sumber daya dari pelatihan yang terbaik; dan
- g. Dukungan dalam perencanaan dan pendanaan proyek,

Sampai dengan Juli 2022, program yang telah terlaksana adalah program *Revitalizing, Informal, Sanitary, Environment* (RISE) oleh Australia yang bertempat di Kelurahan Batua. Program tersebut adalah program pengadaan sanitasi dan pembuatan jalan agar warga sekitar tidak usah menaiki sampan sebagai alat transportasi.

4. Kendala yang dialami selama pelaksanaan Kerja Sama *Sister City* antara Kota Makassar dan Kota Gold Coast selama program tersebut berlangsung kami mengalami kendala pada keterlambatan perizinan oleh DPRD karena membutuhkan waktu selama 45 hari untuk proses pengkajian dan perizinan. Selain itu kendala lainnya karena mewabahnya *Virus Corona* yang mengharuskan Kota Makassar dan Kota Gold Coast untuk *lockdown* sehingga pelaksanaan kegiatan Kerja Sama *Sister City* antara Kota Makassar dan Kota Gold Coast terlambat dari ketetapan waktu yang direncanakan⁵⁶.

⁵⁶ Harla. KASUBAG Kerja Sama Pemerintah Kota Makassar. *Wawancara*. Makassar 22 Juli 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan yang telah dibahas pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum internasional sebagai landasan kerja sama *Sister City*. Konvensi Wina 1969, perjanjian merupakan sebuah kesepakatan internasional yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik kesepakatan tersebut diwujudkan dalam instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan dan tidak memandang apapun namanya. Konvensi Wina 1969 secara langsung tidak mengatur *Sister City*, akan tetapi konsep ini sesuai dengan dasar perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara negara dengan negara yang mana dalam hal ini yang bertindak adalah pemerintah kota. Landasan pengikatan kerja samanya, MoU dalam *Sister City* sendiri termasuk dalam jenis perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1969.
2. Pelaksanaan kerja sama *Sister City* antara Kota Makassar dan Kota Gold Coast, Australia telah sesuai dengan Hukum Internasional (Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik,

Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, dan Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional) dan Hukum Nasional (UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri).

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan dari skripsi ini, saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Jika dilihat dari Hukum Internasional, Pemerintah Daerah bukanlah subyek hukum internasional dan hingga saat ini tidak ada suatu tanda bahwa akan adanya suatu konvensi internasional yang akan membahas hal tersebut secara lebih lanjut. Maka dari itu implikasi hukum mengenai kerja sama antar pemerintah daerah dengan pemerintah daerah asing harus segera diluruskan agar tercipta kepastian hukum dalam perjanjian internasional.
2. Diadakannya sosialisasi mengenai Kerja Sama *Sister City* antara Kota Makassar dan Kota Gold Coast, Australia kepada penduduk

kota sangat diperlukan agar penduduk dapat berperan aktif. Dan diharapkan Pemerintah Kota Makassar dapat tetap mengontrol dan mengevaluasi setiap program kerja yang tertera dalam *Memorandum of Understanding Kerja Sama Sister City* antara Kota Makassar dengan Kota Gold Coast, Australia agar fungsi pengawasan terus berlanjut dan tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan. 2010. Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media.

A. Buku

Anak Agung Banyu Perwita dan Yani Mochammad Yanyan. (2006). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosadakarya.

B. Winamo. (2011). *Isu-isu Global Kontemporer*. Jakarta: CAPS.

Boer Mauna. (2018). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi di Era Dinamis*. Bandung: PT. Alumni.

Dinh Quoc Nguyen, Patrick Daillier, Alain Peller. (1994). *Droit International Public*. Paris: Libraire Generale de Droit et de Jurisprudence.

Eddy Pratomo. (2011). *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*. Bandung: PT. Alumni.

Ian Brownlie. (1990). *Principles of Public International Law*. Oxford University Press

I Made Pasak Diantha. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

I Wayan Parthiana. (2002). *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*. Bandung: Mandar Maju.

J.G Starke. (1989). *Introduction to International Law*. Butterworth & Co.

Martin Dixon. (2000). *Textbook on International Law*. Blackstone Press Limited 4th Edition.

Mochtar Kusumaatmadja. (1982). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Binacipta.

Nikambo Mugerwa. (1968). *Subjects of International Law*. New York: Mac Millan Publishing.

Obsatar Sinaga. (2010). *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik: Implementasi dan Kerja sama Internasional*. Bandung: Lepsindo.

Sefriani. (2018). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Depok: PT. Rajagrafindo.

Siti Sutami. (2005). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Soeriono Soekanto dan Sri Mamudji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo

Sumaryo Suryokusumo. (2013). *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I*. Jakarta: Tatanusa.

Syahmin, AK. (2010). *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

B. Jurnal/Karya Tulis Ilmiah/Skripsi

Cut Adelia Desta Sari. (2018). "*Analisis Yuridis Perjanjian Internasional Kerja Sama Sister City Antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Pemerintah Kota Higashimatsushima*". Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara. Medan

Hendrik Sompotan. (2016). *Implikasi Hukum Perjanjian Internasional dalam Kerja Sama Kota Kembar (Sister City) di Indonesia*. Jurnal Hukum Internasional. (hlm.6). Manado: Universitas Sam Ratulangi

Fahmi Sulthoni. (2021). “*Analisis Kerja Sama Antar Pemerintah Kota: Studi Kasus Sister City Kota Makassar dan Kota Gold Coast*”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program Pasca Sarjana S-2 Magister Pemerintahan Daerah. Universitas Hasanuddin. Makassar

Ika Ariani Kartin. (2015). *Penerapan Prinsip Public Good Governance dalam Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Jurnal Penelitian Hukum Volume 2, Nomor 1

Irdayanti. (2014). *Substansi Kerja Sama Luar Negeri Sister City Kota Surabaya-Xiamen*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Volume 17

Rio Rusandi. (2017). *Kerja Sama Sister City Jakarta-Berlin dalam Bidang Kebudayaan pada Tahun 2011-2014*. Medan: Universitas Sumatera Utara. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Volume 4

Shannon Wijayanti. (2014). *Perjanjian Sister City antara Yogyakarta dengan Kyoto*. Makalah Hukum Perjanjian Internasional Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya

C. Interconnected Network (Internet)

Bidang Kerja Sama Makassar-Gold Coast
<https://makassar.terkini.id/pemkot-makassar-pemerintah-gold-coast-teken-mou-sister-city-berikut-bidang-kerjasamanya/> diakses pada tanggal 4 Februari 2022 Pukul 19.27 WITA

Kerja Sama Sister City antara Kota Bandung dengan Kota Wroclaw
<https://kemlu.go.id/warsaw/id/news/2220/kerjasama-sister-city-antara-kota-bandung-dengan-kota-kota-wrocaw> diakses pada tanggal 3 Februari 2022 Pukul 19.35 WITA

Pemkot Surabaya dan Liverpool Tandatangani MoU Kerja Sama *Sister City*
<https://dispendik.surabaya.go.id/uncategorized/2018/pemkot-surabaya-dan-liverpool-tandatangani-mou-kerjasama-sister-city/>
diakses pada tanggal 3 Februari Pukul 20.08 WITA

Perjanjian Kerja Sama dan MoU Luar Negeri Pemkot Semarang
<http://otda.semarangkota.go.id/luar-negeri> diakses pada tanggal 3
Februari 2022 Pukul 20.32 WITA

Sejarah *Sister City* www.bdg.ksln.co.id diakses pada tanggal 11 Februari
2022 Pukul 22.26 WITA

D. Peraturan Perundang-Undangan

Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik

Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler.

Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan
Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.